

PERSEPSI PENGURUS NAHDLATUL ULAMA CABANG KOTA MOJOKERTO TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MOJOKERTO

Alina Manuputty^{1*}, Ceta Indra Lesmana², Taufiq Anshori³

^{1,2,3}Institut Pesantren KH Abdul Chalim, Indonesia

Email : linamanuputty23471@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja, asumsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah serta persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kota Mojokerto terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara (Interview) dan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa 1. Terkait lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah saat ini sudah cukup berkembang dan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat, akan tetapi masyarakat harus memahami akan kemanfaatnya lembaga keuangan syariah ini bukan hanya perekonomian saja yang di pikirkan, namun kesyaria'annya hukumnya juga. 2. Pendapat narasumber terkait bunga. Menurut narasumber bunga hukumnya sudah jelas haram. 3. Terkait kesyariahan lembaga keuangan syariah, ada narasumber yang setuju dan tidak mengenai kesyaria'an lembaga keuangan syariah. 4. Pendapat narasumber terkait hambatan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah, dengan adanya banyak hambatan yang terjadi salah satunya kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga sehingga pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah sangat kurang. 5. Pendapat narasumber terkait BMT Nahdloh PCNU, tentunya BMT ini sangat bermanfaat, hanya saja sosialisasi terkait BMT Nahdloh ini juga belum menyeluruh maka dari itu masyarakat belum tau banyak tentang BMT Nahdloh dan juga belum tau untuk mengakses lokasi pembiayaan di BMT Nahdloh.</i></p>	<p>Diajukan: 2-11-2024 Diterima: 21-01-2025 Diterbitkan : 25-01-2025</p> <p>Kata kunci: <i>Presepsi, Pengurus Nahdlatul Ulama, Lembaga Keuangan Syariah</i></p> <p>Keywords: <i>Perception, Nahdlatul Ulama Management, Islamic Financial Institutions</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>This study aims to determine the performance, negative assumptions towards Islamic financial institutions and the perception of the Nahdlatul Ulama Management of the Mojokerto City branch towards Islamic Financial Institutions. This study uses a qualitative approach, with a qualitative field research type. While the data collection technique uses interview methods and documentation methods. The results of this study are that 1. Regarding Islamic financial institutions, Islamic financial institutions are currently quite developed and very useful and helpful to the community, but the community must understand that the benefits of this Islamic financial institution are not only the economy that is considered, but also its sharia law. 2. The opinion of the informant regarding interest. According to the informant, interest is clearly haram. 3. Regarding the sharia of Islamic financial institutions, there are informants who agree and disagree regarding the sharia of Islamic financial institutions. 4. The opinion of the informant regarding the obstacles that occur in Islamic financial institutions, with the many obstacles that occur, one of which is the lack of socialization from the institution so that public understanding of Islamic financial institutions is very lacking. 5. The</i></p>	

opinion of the resource person regarding BMT Nahdloh PCNU, of course this BMT is very useful, it's just that the socialization regarding BMT Nahdloh is also not comprehensive, therefore the community does not know much about BMT Nahdloh and also does not know how to access the financing location at BMT Nahdloh.

Cara mensitasi artikel:

Manuputty, A., Lesmana, C.I., & Anshori, T. (2025). Persepsi Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Kota Mojokerto Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Mojokerto. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(1), 144-153.
<https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah sebagai perintis terwujudnya ekonomi syariah akan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan yang tepat terutama bagi kalangan pengusaha di luar bank-bank konvensional di saat kritis maupun dalam keadaan yang normal. Bank syariah hadir dengan menawarkan prinsip bagi hasil, yang beban pengambilan bagi pengusaha lebih ringan dari pada bunga bank konvensional.

Maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah tersebut dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap Bank Syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan Muslim ada yang mengecam perbankan syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya. Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat syariah. Dipertanyakan apakah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan usaha-usaha bank-bank Islam tersebut, yang notabene bermaksud untuk menghindarkan pemungutan bunga dan bermaksud agar risiko dipikul bersama, apakah memang telah diselenggarakan sesuai dengan tujuan tersebut ataukah dalam pelaksanaannya ternyata hanya penggantian istilah belakang (Sjahdeini. 1999:117).

Bank Syariah dikembangkan sebagai Lembaga Bisnis Keuangan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam. Semua aktivitas yang dijalankan yang bersifat komersial harus "Bebas Bunga". Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank "Bebas Bunga", hal ini karena pandangan "Bebas Bunga" merupakan jebakan pengembangan Bank Syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi kegiatan Perbankan, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, bagi umat Islam, parapoli Islam, para akademisi, cendekiawan muslim serta seluruh komponen umat Islam yang mempunyai komitmen pada perkembangan ekonomi syariah untuk mensosialisasikan secara merata agar masyarakat sadar dan memahami secara besar terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya (Putri, 2019:12).

Sebagian sebesar kalangan masyarakatpun juga masih mempertanyakan perbedaan antara Bank syariah dan konvensional. Bahkan adapun masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya trik untuk menggait bisnis dari kalangan Muslim. Sebenarnya adapun

banyak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk-produk dan sekma yang ditawarkan.

Adapun perbedaan dan pendapat dari para cendekiawan serta para ulama membuat para masyarakat menjadi kebingungan untuk memilih mana yang baik dan benar sesuai kaidah dan prinsip-prinsip Islam, karena itu menurut dari para ulama bank syariah saat ini bukanlah suatu sistem yang bagus seperti yang di contohkan Nabi Muhammad SAW, perbankan syariah saat ini telah mengundang kontroversi di kalangan intelektual-intelektual muslim, adapun sebagian yang mendukung dan ada juga yang mengkritiknya. Salah satunya adalah dari para kiyai sendiri.

Sejarah lahirnya Nahdhatul Ulama, Nahdhatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdhatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU memiliki arti kebangkitan para ulama yang bergerak dalam ruang sosial ataupun keagamaan (Fealy, 2003:22). Adapun beberapa faktor lahirnya Nahdhatul Ulama diantaranya kekhawatiran terhadap gerakan Islam modernis yang berusaha untuk menghapus budaya serta paham Aswaja dan sebagai respon terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam (Siswanto, 2014:18). Di samping itu untuk memahami latar belakang Nahdhatul Ulama bukanlah perkara yang mudah apabila dipahami dari sudut formalnya saja. Nahdhatul Ulama berdiri dengan para Ulama yang sepaham dan berpegang teguh atau memiliki empat mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Dimana empat mazhab tersebut sudah berkembang jauh sebelum Nahdhatul Ulama lahir (Choirul Anam, 1999:3).

Lahirnya organisasi Nahdhatul Ulama mempunyai tujuan yaitu berpegang teguh pada empat mazhab. Secara tidak langsung NU menolak Islam modernis terhadap akan padangan kebebasan untuk memilih dan mencampur empat mazhab tersebut. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, NU mencoba membangun pelayanan dalam bidang pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Organisasi Nahdhatul Ulama merupakan organisasi keagamaan, organisasi ini dirintis oleh para kiai yang paham akan *Alussannah Wal Jama'ah*, sebagai wadah untuk mempersatuhkan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat islam. Nahdhatul Ulama adalah organisasi tersebar di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategi dalam membentuk struktur sosial dan ideal. Struktur organisasi Nahdhatul Ulama terdiri dari para kiai yang merupakan simbiosis ulama, kiai merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat, untuk menghadapi problem-problem yang ada pada masyarakat, seperti kemiskinan kebodohan ((Choirul Anam, 1999:5).

NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi Indonesia, NU memiliki potensi jamaahnya yang diperkirakan mencapai 70 hingga 100 juta dengan adanya potensi SDM dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana Nahdhatul Ulama di Kota Mojokerto memandang lembaga keuangan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini membahas tentang "Persepsi Pengurus Nahdhatul Ulama Cabang Kota Mojokerto Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Mojokerto"

METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, adapun perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkain kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang tidak atau yang belum diketahui dengan mempergunakan cara berkerja atau metode yang sestematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan (Sigiyono, 2014:8).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek

Penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yakni sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya (Arikunto, 2010:97).

Objek

Objek dari penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah di Kota Mojokerto. Kantor PC NU Kota. Mojokerto.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memerlukan sumber data untuk menyelesaikan masalah. Data yang di peroleh dari sumber data yang tepat dan benar sesuai kebutuhan penelitian agar data yang diperoleh relevan sesuai permasalahan yang telah diteliti. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Reduksi Data

Reduksi data masuk dalam katagori perkerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*field notes*) jumlah yang cukup banyak, untuk itu maka diperlukan catatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2012:247).

Dalam reduksi data ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari hasil lapangan kemudian memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN

Lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga yang berperan dalam mengembangkan perekonomian di Kota Mojokerto, terbentuknya lembaga keuangan syariah Baitul Maal WaTanwil (BMT) di karenakan tuntutan program dari PBNU/PCNU Mojokerto untuk melayani masyarakat dalam kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama cabang Mojokerto dan Manager BMT Nadloh PCNU Kota Mojokerto dapat diperoleh keterangannya sebagai berikut:

a. Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Kota Mojokerto

1) Wawancara dengan Bapak. Nur rokhmat selaku sekretaris PCNU Kota Mojokerto

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Nur Rokhmat tentang kinerja lembaga keuangan syariah di Kota Mojokerto saat ini menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“ Kinerja Lembaga keuangan syariah saat mungkin ini sudah cukup bagus, saya tau jelas akan tetapi lembaga keuangan syariah itu kan harus memberikan kinerjanya yang bagus agar masyarakat itu puas dan senang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Dan juga kita sebagai umat Muslim kita harus mengapresiasi karena lembaga keuangan syariah sudah sangat berusaha untuk membangun perekonomian Islam dan juga agar menghindari umat muslim dari bunga/ riba.” Melalui wawancara tersebut beliau juga mengatakan salah satu bentuk dukungan yang sudah dilakukan PCNU terhadap lembaga keuangan syariah yaitu, mendirikan Baitul Maal WaTanwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mojokerto khususnya masyarakat NU.”

Dari hasil wawancara diatas, kita sebagai masyarakat Mojokerto yang beragama Islam sudah sepatutnya untuk mendukung aktivitas transaksi syariah yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam.”

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rokhmat mengenai Bunga bank yang di anggap haram. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“ Dalam Islam melarang riba dalam bertransaksi, karena riba dapat membuat yang miskin semakin miskin dan kaya semakin kaya,” dengan adanya lembaga keuangan syariah ini kita umat muslim dapat menghindari yang nama riba, karena riba hukumnya haram.” Dengan demikian yang sudah di ketahui bunga/riba dalam Islam sudah jelas haram, dan di larang oleh Islam.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rokhmat mengenai Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Dapat dilihat dari akadnya." Melalui hasil wawancara tersebut menyatakan Akad adalah sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yang akan melakukan transaksi, ketika sudah bersepakat baru akan dilakukannya transaksi" dengan itu perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu terletak pada akadnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rokhmat mengenai kesyari'aaan praktik lembaga keuangan syariah. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah" hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa. Lembaga keuangan belum menjalan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat Islam. Dengan itu lembaga keuangan syariah tetap optimis dalam menjalankan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan syariat Islam. Karena untuk menuju hijrah atau berjalan ke arah yang lebih baik lagi butuh waktu dan melalu proses yang sangat panjang." (Wawancara, 2022).

2) Wawancara dengan Bapak Hj Safuan, selaku bendahara PCNU Kota Mojokerto

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hj Safuan selaku Bendahara PCNU Kota Mojokerto, tentang lembaga keuangan syariah saat ini. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Dengan adanya lembaga keuangan syariah yang ada di Mojokerto sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat Muslim." Hasil wawancara tersebut, dengan adanya lembaga keuangan syariah yang di Mojokerto, sangat membantu masyarakat muslim yang ingin manabung atau bertransaksi sesuai dengan ajaran-ajaran Islam."

Hasil wawancara dengan Bapak Hj Safuan mengenai bunga bank yang di anggap haram Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Bahwa terkait bunga bank yang sudah dikatakan bahwa NU sendiri menolak adanya bunga bank, yang disamakan dengan riba yang konsekuensinya adalah haram hukumnya." Dengan demikian yang di katakan bapak Hj Safuan bunga bank hukumnya haram. Maka dari itu dengan adanya lembaga keuangan syariah ini dapat mambatu masyarakat khusus masyarakat Muslim ajar menghindari bunga/riba.

Hasil wawancara dengan Bapak Hj Safuan terkait dengan kesyari'aaan praktik lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Ada banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya bahwa lembaga keuangan syariah itu sudah sepehunya syariah" menurut hasil wawancara tersebut, bahwa banyak masyarakat belum sepenuhnya percaya akan tetapi kita sebagai umat yang beragama Islam sudah sepatutnya untuk mendukung aktivitas transaksi syariah yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam."

Hasil wawancara dengan Bapak Hj Safuan terkait perbedaan lembaga keuangan syariah dan bank Konvensional. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Perbedaannya itu bisa dilihat dari bagi hasil” menurut hasil wawancara tersebut pada dasarnya perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional terletak pada akadnya.”

- b. Wawancara dengan manager BMT Nahdloh PCNU Kota Mojokerto
1) Wawancara dengan Bapak Yusuf Manager BMT Nahdloh tentang lembaga keuangan syariah saat ini menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Bahwa lembaga keuangan syariah saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi masyarakat harus memahami akan kemanfaatnya lembaga keuangan syariah ini bukan hanya sekedar tentang perekonomian saja yang di pikirkan” Dengan demikian masyarakat harus melihat kesyari’an hukumnya juga bukan hanya perekonomian saja dilihat.

“Maka dari itu Bank syariah akan berkembang pesat jika masyarakat memang sudah memikirkan tentang kesyari’an bukan hanya memikirkan keuntungan saja. Adapun untuk mengembangkan bank syariah yaitu, dari pihak lembaga keuangan syariah sendiri pun harus memberikan pemahaman-pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dan juga memberikan sosialisasi ke pada masyarakat di daerah-daerah terpencil agar lembaga keuangan syariah lebih di kenal dan di pahami oleh masyarakat.”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf terkait dengan kesyaria’an praktik lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Lembaga keuangan syariah insya Allah sudah syariah” melalui hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah sudah syariah dengan menerapkan atau menjalankan prinsip-prinsipnya, maka lembaga keuangan syariah insyaAllah sudah menjalankan praktik sesuai dengan syariai, terkhususnya pada BMT Nahdloh.” Dengan demikian kesyaria’an sebuah lembaga keuangan syariah itu sudah syariah atau belum itu tergantung pada pandangan masing-masing orang.

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf terkait dengan sistem operasional bank syariah dan perbedaan bank syariah dan bank konvensional menyatakan pendapatnya sebagai berikut: Menurut bapak Yusuf,

“Bahwa sistem operasional bank syariah sudah memadai dan sudah cukup bagus. Bedanya bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya, pada bank syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan sistem bagi hasil dimana tidak menerapkan bunga, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf mengenai bunga bank yang di anggap haram menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sebagaimana yang kita ketahui bunga/riba yang di ajarkan ajaran Islam hukumnya adalah haram, terkait riba lembaga keuangan syariah akan terus menerapkan sistem syariah dan akan terus menjalankan prinsip-prinsip syariah, maka dari itu Insa allah lembaga keuangan syariah ini akan terbebas dari riba dengan menggunakan sistem bagi hasil yang di terapkan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf mengenai Hambatan hambatan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah sehingga pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sangat kurang, maka dari itu pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah ini harus di tingkatkan lagi, dengan adanya sosialisasi tersebut.”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf mengenai kelebihan lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kelebihan yang ada pada lembaga keuangan syariah sangat banyak sekali, salah satunya adalah sistem lembaga keuangan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga, sistem yang diterapkan lembaga keuangan syariah yaitu sistem bagi hasil, dengan adanya sistem bagi hasil ini agar masyarakat terhindar dari yang namanya riba. Lembaga keuangan syariah juga sudah menjalankan sistem akadnya yang sudah sesuai dengan syariat Islam.”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf tentang BMT Nahdloh, BMT Nahdloh menyatakan pendapatnya sebagai berikut.

“BMT Nahdloh ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, hanya saja sosialisasinya terkait BMT Nahdloh ini belum menyeluruh maka dari itu masih banyak masyarakat yang mempunyai usaha khususnya usaha mikro itu belum bisa atau belum tau untuk mengakses lokasi pembiayaan syariah di BMT Nahdloh. Dari lembaga keuangan syariah BMT Nahdloh ini sendiri pun tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian saja adapun juga memberikan pembiayaan usaha pembiayaan renofasi, pembiayaan pendidikan dan lain-lain kepada masyarakat, dan sesuai kebutuhannya, dan selain itu agar menghindari masyarakat dari pinjaman-pinjaman yang mengandung riba.”(Wawancara, 2022)

c. Wawancara dengan masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Mojokerto.

1) Wawancara dengan ibu mira Masyarakat Nadlatul Ulama

Hasil wawancara dengan Ibu Mirawati mengenai lembaga keuangan syariah di Mojokerto, menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Lembaga keuangan syariah itu lembaga yang berjalan dengan aturan-aturan Islama, saya yo tidak tau jelas sistem Bank syariah itu bagaimana ya, tapi Bank Syariah itu yo sama saja sama Bank BRI, Bank Mandiri yo sama saja”

Hasil wawancara dengan Ibu Mirawati mengenai bunga Bank yang dianggap haram dan kesyari'aan lembaga keuangan syariah. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Bunga Bank yoo haram to, tapi kalau saya ngge belum sepenuhnya percaya kalau lembaga keuangan syariah itu sudah benar-benar syari'ah dan sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan agama kita yaa. Sama saja Bank Syariah dengan konvensional itu, sama-sama dibidang keuangan ya.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mirawati dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah dengan non lembaga keuangan syariah itu sama saja, tidak ada bedanya.

2) Wawancara dengan ibu Nurhidaya masyarakat Nahdlatul Ulama.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidaya mengenai lembaga keuangan syariah di Mojokerto. Menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Saya juga nasabah dari salah satu Bank Syariah yang ada di Mojokerto, Lembaga keuangan syariah atau bank syariah di Mojokerto menurut saya sangat membantu yaa, terkhusus bagi saya sendiri. Di Bank syariah itu pelayanannya bagus, pegawai-pegawainya juga sangat rama pada nasabahnya. Dan yang terpenting itu kita menabung di bank syariah insyaAllah kita terhindar dari yang namanya riba."

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidaya mengenai bunga Bank yang di anggap haram dan kesyari'aan lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Menurut ibu Nurhidaya Bunk banga iya sudah jelas haram, menurut ibu Nurhidaya, iya bank syariah itu sudah syariah karena bank syariah itu berjalan dengan ajaran-ajaran syariat Islam."

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidaya mengenai perbedaan lembaga keuangan syariah dan bank konvensional menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Bedanya Bank Syariah sama Bank Konvensional itu yaa. Bank Syariah itu sendiri tidak adanya bunga, sedangkan Bank Konvensional itu kan ada yang nama bunga."

3) Wawancara dengan bapak Muslim masyarakat Nahdlatul Ulama.

Hasil wawancara dengan bapak Muslim mengenai lembaga keuangan syariah di Mojokerto menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Bank syariah itu bank yang operasionalnya yang menggunakan ajaran-ajaran Islam. Saya kurang tau jelas bank syariah itu bagaimana, saya sendiri pun masih menggunakan bank konvensional, tetapi yang namanya bank iya itu sangat membatu kita masyarakat."

Hasil wawancara dengan bapak Muslim mengenai bunga Bank yang di anggap haram dan kesyari'aan lembaga keuangan syariah menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Iya bunga Bank itu dikatakan haram, iya balik lagi pada kita, kita menggunakan sebuah bank itu untuk tujuan yang baik, menabung dan lainnya, masalah haram dan tidaknya kita serahkan pada tuhan saja nggeh."

Hasil wawancara dengan Bapak Muslim mengenai perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Perbedaanya itu bank syariah itu menggunakan prinsip-prinsip syariah, sedang Bank Konvensional itu tidak. Terlepas dari itu mungkin sama saja sama-sama dibidang keuangan dan tujuan juga untuk membantu masyarakat." Dengan demikian hasil wawancara tersebut, masih ada masyarakat muslim yang masih menggunakan bank konvensional, dan mengatakan bank syariah dan bank konvensional itu sama saja. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah masih sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis dapat memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian mengenai persepsi pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kota Mojokerto terhadap lembaga keuangan syariah di Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kinerja lembaga keuangan yang ada di Kota Mojokerto ini sudah cukup bagus dan cukup berkembang.

2. Kesyariahan lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Mojokerto. Ada responden yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya syaria'ah sedangkan responden lain yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariaih sudah menjalankan pratik dengan benar-benar syariah dan taat menjalankan prinsip-prinsip syarit islam
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam lembaga keuangan syariaiah di Kota Mojokerto, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat masih kurang terhadap lembaga lembaga keuangan syariah.

Sedangkan saran penelitian ini yaitu agar lembaga keuangan syariah di Mojokerto semakin berkembang, maka dari itu, dari pihak lembaga keuangan syariah sendiri pun harus memberikan pemahaman-pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dan juga memberikan sosialisasi ekstra ke pada masyarakat dan juga masyarakat di daerah-daerah terpencil agar lembaga keuangan syariah ini lebih di kenal dan di pahami oleh masyarakat dan pastinya dari sosialisasi tersebut akan ada timbul keinginan dari masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul RahmanSaleh, 2008, *Psikologi Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Hasan Siswanto, 2014, *Dialektikan Tradisi NU di tengah arus modernisasi*, Surabaya: iQ Media Surabaya.
- Bimo Wilgito, 2010, *Psikologi Kelompok*, Ed III; Yogyakarta: CV Offset.
- Choirul Anam, 1999, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Surabaya : Bisma satu Surabaya.
- Eli Yuniasih, *perencanaan ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. tanggal 7 januari 2016.
- Greg Fealy, 2003, *Ijtihadb Politik Ulama (Sejarah NU 1952-1967)*, Yogyakarta : Lkis.
- H.M. As'ad Thoha, 2012, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*, Sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim.
- Masita Putri, 2019, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, IAIN CURUP.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Sarlito W Sarwono, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sigiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan RAD*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wahyudi, 1999, *Seraut Wajah Kotamadya Mojokerto Dalam Sorotan Pres*, Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto.